



P U T U S A N
Nomor 1469 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DARAYAT, bertempat tinggal di Jorong Koto Baringin, Nagari Tiumbang, Kecamatan Tiumbang, Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini memberi kuasa kepada N. Riyaldi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Muaro Gambok, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n:

HUSDI GUNAWAN, Direktur Utama pada PT Sumbar Andalas Kencana, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 7, Padang 25117, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mukhlis Jasad, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Komp. Perumahan Arai Pinang Blok N Nomor 12, Kelurahan Pengambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Muaro pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat (PT Sumbar Andalas Kencana) adalah suatu Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Padang, yang didirikan pada tanggal 5 Januari 1984 dengan Akta Pendirian Nomor 26 yang dibuat di hadapan Deetje Farida Djanas, S.H., Notaris di Padang, dengan segala perubahan Akta Perseroan yang dilakukan oleh pemegang saham, sehingga perobahan yang terakhir adalah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di hadapan Noviar Abdul Kadir Firman, S.H., Notaris di Padang pada tanggal 19 Juni tahun 2012;

2. Bahwa, Penggugat (PT Sumbar Andalas Kencana) adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (sekarang termasuk Kabupaten Dharmasraya) dan sejak tahun 1999 Penggugat adalah pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas 2 (dua) bidang tanah Perkebunan dengan luas hamparan tanah masing-masing adalah seluas 5.679,38 Ha dan seluas 665 Ha, yang terletak di Desa Sungai Langkok, Tiumang, Padang Lawas (dahulu termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Koto Baru dan sekarang termasuk dalam Kecamatan Tiumang dan Kecamatan Padang Lawas dan lainnya di Desa Tabek Penyeberangan dan Desa Pulau (dahulu termasuk ke dalam Kecamatan Sitiung dan sekarang termasuk ke dalam Kecamatan Timpeh) Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana dinyatakan di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 07, Surat Ukur Nomor 2/SWL.SJJ/1999 tanggal 4 Agustus 1999 dengan luas 5.679,38 Ha, dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 06, Surat Ukur Nomor 01/SwL SJJ/1999 dengan luas 665 Ha yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tanggal 5 Agustus 1999;
3. Bahwa, lokasi lahan Perkebunan Inti Kelapa Sawit yang dibangun oleh Penggugat adalah di atas lahan HGU yang terletak di Desa Sungai Langkok, Tiumang, Padang Lawas (dahulu termasuk ke dalam Kecamatan Koto Baru dan sekarang termasuk dalam Kecamatan Tiumang dan Kecamatan Padang Laweh, sedangkan untuk Desa Tabek Penyeberangan dan Desa Pulau (dahulu termasuk ke dalam Kecamatan Sitiung dan sekarang termasuk ke dalam Kecamatan Timpeh) Kabupaten Dharmasraya, dengan luas keseluruhan adalah 6.344,38 Ha;
4. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 1986 Ninik Mamak Sungai Langkok, Ninik Mamak Desa Sipangkur, Ninik Mamak Desa Tiumang, Ninik Mamak Desa Koto Beringin, Ninik Mamak Batu Rijal, dan Ninik Mamak Desa Padang Lawas Kenagarian Tiumang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sekarang Kabupaten Dharmasraya, telah menyerahkan tanah ulayatnya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung guna dijadikan lokasi cadangan lahan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Kelapa Sawit yang akan dibangun oleh Penggugat selaku Perusahaan Bapak Angkat, tanpa ganti rugi, yang mana masing-masing tanah ulayat dimaksud adalah terletak di Seberang (Sungai) Batang Hari Sebelah Utara Desa Sei Langkok, Seberang Batang Hari Sebelah Utara Desa Sipangkur, Seberang Batang

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Sebelah Timur Desa Tiumang, Seberang Batang Hari Sebelah Timur Desa Koto Beringin, Seberang Batang Hari Sebelah Timur Desa Batu Rijal, Seberang Batang Hari Sebelah Timur Desa Padang Lawas;

5. Bahwa, tanah Ulayat yang telah diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung tersebut di atas, pada kenyataannya adalah juga berstatus sebagai areal kawasan hutan dengan status HPK (Hutan Produksi Konversi), yang kemudian atas permohonannya kepada Menteri Kehutanan RI, maka PT Sumbar Andalas Kencana (Penggugat) sudah mendapatkan persetujuan pelepasan areal kawasan hutan seluas 17.531 Ha (tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar berdasarkan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI tanggal 10 Juli 1990 Nomor 339/Kpts-II/1990;
6. Bahwa sejak tahun 1987, Penggugat telah mulai melaksanakan pembebasan dan pembukaan lahan untuk membangun kebun kelapa sawit untuk transmigran yang datang dari Pulau Jawa dan juga yang diperuntukkan bagi masyarakat lokal yang berasal Desa Sei Langkok, Desa Sipangkur, Desa Tiumang, Desa Koto Beringin, Desa Batu Rijal dan Desa Padang Lawas yang seluruhnya terletak di Kenagarian Tiumang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat, dengan pola PIR-TRANS bekerja sama dengan Bank Dagang Negara (sekarang Bank Mandiri) sebagai penyanggah dana yang memberikan kredit untuk pembangunan kebun kelapa sawit pola PIR dan faktanya Tergugat adalah orang yang termasuk sebagai salah satu anggota masyarakat dari desa Koto Beringin yang telah mendapatkan pembagian kavling kebun kelapa sawit yang telah dibangun oleh Penggugat, yaitu sebanyak 1 (satu) kavling di KT.2. KPL.84 Jorong Banjar Makmur, Kecamatan Koto Baru, melalui Ninik Mamak Desa Koto Beringin Kabupaten Dharmasraya (d/h. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung);
7. Bahwa, kemudian setelah kebun plasma PIR-TRANS yang dibangun oleh Penggugat telah diserahkan seluruhnya kepada masing-masing pemilik, baik melalui Departemen Transmigrasi dan juga melalui Ninik Mamak dan Kepala Desa dari masyarakat lokal selaku pihak yang telah turut menyerahkan tanah ulayatnya, maka barulah Penggugat selaku perusahaan Bapak Angkat mulai mengkondisikan dan melengkapi pembangunan kebun inti untuk perusahaan PT SAK, di atas areal yang masih tersisa;
7. Bahwa, karena Penggugat (PT Sumbar Andalas Kencana) adalah selaku pemegang hak yang sah atas tanah Hak Guna Usaha dengan Sertifikat Hak

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha Nomor 07, Surat Ukur Nomor 2/SWL.SJJ/1999 tanggal 4 Agustus 1999 dengan luas 5.679.38 Ha, dan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 06, Surat Ukur Nomor 01/SwL SJJ/1999 dengan luas 665 Ha, maka pada tahun 1999 Penggugat terus melanjutkan pembangunan kebun inti untuk keperluan Penggugat dengan melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan HGU yang dimaksud;

8. Bahwa, pada waktu Penggugat melakukan penanaman kelapa sawit untuk kebun inti, ternyata Tergugat dengan itikad yang tidak baik sudah mulai mengganggu dan menghalang-halangi pekerjaan Penggugat dengan menyatakan bahwa sebahagian dari lahan yang digarap oleh Penggugat ketika itu adalah merupakan bekas kebun karet milik Tergugat dan Tergugat menuntut kepada Penggugat agar memberikan ganti rugi atas tanah kebun karetnya tanpa menyebutkan berapa luas kebun karetnya;

Yang pada kenyataannya lahan yang dimaksudkan oleh Tergugat adalah termasuk juga di dalam hamparan tanah ulayat Desa Koto Beringin yang sudah diserahkan kepada Bupati Kdh. Tk.II Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tanggal 30 Juli 1986 tanpa adanya ganti rugi untuk dibangun menjadi kebun kelapa sawit oleh Penggugat;

Namun akan tetapi, dengan didasari oleh adanya itikad baik dari Penggugat yang tidak ingin terjadi masalah dan ribut-ribut dengan pihak Tergugat, maka pada waktu itu Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan tentang tuntutan ganti rugi atas kebun karet milik Tergugat yang tidak jelas letaknya, baik mengenai berapa luasnya serta bagaimana kondisinya tersebut yang katanya telah tergusur oleh Penggugat, dengan cara damai, yaitu dengan cara Penggugat memberikan uang bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat, ketika itu pada tanggal 10 Mei 1999 telah setuju untuk menerimanya dan menyatakan tidak akan ada tuntutan lagi kepada PT SAK dan kemudian telah dipertegas lagi dengan Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal Tiumang, tanggal 1 Agustus 1999;

9. Bahwa, ternyata kemudian pada awal tahun 2001 Tergugat telah mengingkari pernyataan yang dibuatnya sendiri pada tanggal 10 Mei 1999 dan tanggal 1 Agustus 1999, Tergugat kembali melakukan tuntutan ganti rugi kepada PT SAK tentang tergusurnya kebun karet miliknya oleh Penggugat yang kali ini diajukan melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dengan melaporkan permasalahannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tanggal 13 Februari 2001 mencoba memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak dengan mencari jalan penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat pada waktu itu;

Bahwa, salah satu kesimpulan dari hasil musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, adalah bahwa Tergugat telah dapat menerima keputusan ini dengan penuh kesadaran dan tidak akan mengganggu gugat lagi kepada Penggugat;

Bahwa, kemudian atas saran dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dengan pertimbangan kemanusiaan, maka kepada Penggugat dianjurkan untuk memberikan lagi uang bantuan kepada Tergugat dan oleh Penggugat telah diberikan uang bantuan untuk Tergugat pada tanggal 2 Maret 2001 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang oleh Penggugat dititipkan kepada Bapak Zulkarnain Mondo selaku Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada waktu itu, untuk diteruskan kepada Tergugat dan ternyata kemudian Tergugat mengakui telah menerimanya dan untuk seterusnya tentu saja Penggugat menganggap permasalahan dengan saudara Darayat (Tergugat) telah dapat diselesaikan dengan baik;

10. Bahwa, akan tetapi tanpa disangka-sangka ternyata Tergugat pada tanggal 22 Juli 2013 masih datang lagi ke kantor Penggugat di Padang dan menyampaikan kembali tuntutan yang sama dan menyatakan bahwa tuntutannya atas digusurnya kebun karet miliknya pada tahun 1999 belum ada dipenuhi oleh PT SAK dan Tergugat juga telah mengancam Penggugat bahwa, apabila tuntutannya tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka Tergugat akan mematok dan menguasai areal kebun kelapa sawit milik Penggugat yang lahannya dituntut dan diklaim oleh Tergugat sebagai areal bekas kebun karetnya dimasa lalu;

Bahwa, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, ternyata pada tanggal 13 Februari 2014 Tergugat telah memasuki areal perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan tanaman yang sudah berumur 15 tahun tersebut dan disana Tergugat telah memberi tanda pada tanaman kelapa sawit milik Penggugat dengan cat warna merah dan mengatakan kepada petugas lapangan Penggugat bahwa Tergugat telah mematok lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat seluas \pm 47.105 Ha yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU), dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga, yaitu dengan Blok K 04 dari Kebun Kelapa Sawit PT Sumbar Andalas Kencana;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kawan tanah ini juga, yaitu dengan Blok K 06 dari kebun kelapa sawit PT Sumbar Andalas Kencana;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kawan tanah ini juga, yaitu dengan Blok K 07 dan L 02 dari Kebun kelapa sawit PT Sumbar Andalas Kencana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kawan tanah ini juga, yaitu dengan Blok K 03 dan K 05 dari Kebun kelapa sawit PT Sumbar Andalas Kencana;

Yaitu areal perkebunan kelapa sawit milik Penggugat yang terletak di atas areal HGU Nomor 07, Surat Ukur Nomor 2/SWL.SJJ/1999 tanggal 4 Agustus 1999 dengan luas 5.679,38 Ha tersebut;

Dan Tergugat juga melarang Penggugat untuk melakukan segala bentuk kegiatan Perkebunan seperti memasuki areal kebun, melakukan pemupukan serta merawat tanaman, maupun memanen Kelapa Sawit yang nota bene adalah milik Penggugat yang sudah ditanami sendiri oleh Penggugat;

Dan sejak saat itulah Penggugat sudah tidak dapat lagi memasuki dan melakukan kegiatan Perkebunan terhadap tanah areal Hak Guna Usaha milik Penggugat seluas ± 47.105 Ha tersebut, karena areal dimaksud telah dikuasai Tergugat secara tanpa hak dan dijaga dan dikawal secara terus menerus oleh Tergugat beserta banyak anggota keluarganya dan sekarang kebun kelapa sawit milik Penggugat tersebut (objek perkara) sudah menjadi tidak terawat dan tidak terurus, sehingga buah sawit milik Penggugat telah menjadi busuk dan berserakan di tanah di bawah pohon kelapa sawit karena tidak bisa dipanen dan tentu saja tanaman kelapa sawit di atas areal dimaksud telah menjadi terlantar, serta menjadi semak dan tidak terurus lagi dan tentu saja kondisi ini telah menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikit bagi Penggugat sebagai pemilik kebun kelapa sawit;

11. Bahwa, tindakan dan perbuatan Tergugat yang melarang Penggugat untuk memasuki areal kebun kelapa sawit seluas ± 47.105 Ha yang pada kenyataannya adalah milik Penggugat, telah mengakibatkan Penggugat tidak lagi dapat melaksanakan kegiatan apapun di atas lahan seluas ± 47.105 Ha dimaksud di atas dan perbuatan serta tindakan Tergugat yang melarang Penggugat untuk memasuki serta merawat dan untuk memanen kebun kelapa sawit milik Penggugat tersebut, jelas-jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

12. Bahwa, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, telah mengakibatkan segala bentuk kegiatan operasional Perusahaan Penggugat di atas areal yang menjadi objek perkara telah menjadi terhambat dan terganggu, yaitu baik kegiatan untuk perawatan tanaman kelapa sawit, pembersihan, pemupukan dan pemanenan buah kelapa sawit yang sudah barang tentu sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh Penggugat, karena menghindari terjadinya bentrokan fisik dengan Tergugat beserta keluarganya yang menjaga areal kebun kelapa sawit tersebut dan kenyataannya sampai dengan sekarang sudah banyak buah sawit milik Penggugat menjadi rontok, membusuk dan berserakan di tanah dan keadaan tersebut jelas telah menimbulkan kerugian materil maupun kerugian moril yang sangat besar bagi Penggugat, dengan perincian, yaitu sebagai berikut:

Kerugian Materil:

Bahwa, yang menjadi areal sengketa adalah terdapat didalam areal perkebunan Blok K 04 dengan luas 15,629 ha, areal Blok K 05 dengan luas 25,006 ha, areal Blok K 07 dengan luas 1,229, areal Blok L 02 dengan lauas 5,241 ha dan di atas areal tersebut terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan dengan usia tanaman sudah mencapai 15 (lima belas) tahun dengan luas keseluruhan adalah \pm 47.105 ha;

Bahwa, hasil panen tanaman kelapa sawit milik Penggugat di objek sengketa bisa menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dalam 1 Ha lahan sebanyak 1,656 (satu koma enam lima enam) ton/ha/bulannya;

Sehingga kerugian Penggugat seluruhnya selama 12 bulan adalah 47.105 Ha x 1.656 Ton/ha x 12 bulan x Rp1.400 = Rp1.310.498.784,00;

(satu miliar tiga ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

Kerugian Moril:

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan Tergugat, telah merusak kredibilitas dan nama besar Perusahaan Penggugat serta kepercayaan masyarakat terhadap usaha yang dilakukan oleh Penggugat dan menyebabkan produktifitas dan operasional kerja Penggugat menjadi terganggu serta menimbulkan beban pikiran/psikis kepada Penggugat beserta jajarannya, terutama di Kantor Kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sumbar Andalas Kencana di Muara Timpeh, dan semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian moril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Sehingga total kerugian Penggugat baik materil dan moril adalah sebesar Rp4.310.498.784,00 (empat miliar tiga ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

13. Bahwa, untuk menjamin segala tuntutan dari Penggugat di kemudian hari agar tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), sebab Penggugat khawatir akan tidak adanya itikad baik dari Tergugat, maka Penggugat mohon harta milik Tenggugat, agar ditaruh di bawah Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu:

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya atau yang dikenal dengan rumah milik Tergugat berupa 3 (tiga) petak ruko yang terletak di Jorong Koto Beringin, Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, yang batas-batasnya sesuai dengan sketsa lokasi terlampir;
- 2 (dua) bidang hamparan kebun sawit masing-masing \pm 4 (empat) Hektar dan \pm 3 (tiga) Hektar yang keseluruhannya \pm 7 (tujuh) Hektar kebun kelapa sawit milik Tergugat yang terletak di Jorong Koto Beringin, Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, yang batas-batasnya sesuai dengan sketsa lokasi terlampir;
- 3 (tiga) bidang hamparan kebun karet masing-masing 2 (dua) Hektar yang keseluruhannya \pm 6 (enam) Hektar kebun karet, yang terletak di sekitar rumah milik Tergugat di Jorong Koto Beringin, Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, yang batas-batasnya sesuai dengan sketsa terlampir;

14. Bahwa, Penggugat telah berulang kali berusaha mendatangi Tergugat dengan maksud meminta agar Tergugat segera mengizinkan Penggugat untuk merawat dan memanen kebun kelapa sawit milik Penggugat yang telah dikuasai Tergugat sejak tanggal 13 Februari 2014 yang lalu secara damai, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat yang pada kenyataannya tetap bersikeras untuk terus menguasai lahan Hak Guna Usaha milik PT Sumbar Andalas Kencana (PT SAK) seluas 47.105 ha tersebut secara melawan hukum dan tanpa hak;

15. Bahwa, oleh karena permasalahan penyerobotan lahan Hak Guna Usaha milik Penggugat seluas 47.105 ha oleh Tergugat ini tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik secara musyawarah dan kekeluargaan, meskipun Penggugat sendiri telah berupaya untuk meminta secara sukarela dengan



Tergugat agar tidak melarang Penggugat untuk memasuki dan merawat serta memanen kelapa sawit milik Penggugat yang ditanam sendiri oleh Penggugat tersebut, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baiknya dan tetap menguasai kebun kelapa sawit milik Penggugat seluas 47.105 ha dengan cara melawan hukum dan tanpa hak;

16. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, guna untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, kiranya telah cukup alasan serta dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Muaro *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro untuk berkenan memberikan putusan *provisional eis* sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat ataupun pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak dari padanya agar segera menghentikan pelarangannya dan penghambatan pada pihak Penggugat oleh orang-orang suruhan Tergugat yang menjaga serta mengawasi areal sengketa yang telah dipatok oleh Tergugat, agar supaya pihak Penggugat dapat melakukan kembali kegiatan perkebunan seperti memasuki kebun kelapa sawit, melakukan pemupukan serta merawat tanaman kelapa sawit, maupun memanen kelapa sawit milik Penggugat yang sudah ditanami oleh Penggugat, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dan apabila Tergugat ingkar akan dilaksanakan dengan bantuan Polisi atau petugas keamanan lainnya;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari, apabila Tergugat tidak mematuhi putusan dalam provisi ini;

17. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik serta lengkap dan sah menurut hukum, sehingga sangat beralasan hukum kiranya jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang akan memeriksa serta mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, dengan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

18. Bahwa, untuk menjamin ataupun memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, bahwa Tergugat akan mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka perlu kiranya membebankan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muaro agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat ataupun pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak dari padanya agar segera menghentikan pelarangannya dan penghambatan pada pihak Penggugat oleh orang-orang suruhan Tergugat yang menjaga serta mengawasi areal sengketa dan membebaskan kebun kelapa sawit milik Penggugat dari penyanderaan oleh pihak Tergugat, agar supaya pihak Penggugat dapat melakukan kegiatan perkebunan seperti memasuki kebun kelapa sawit, melakukan pemupukan serta merawat tanaman kelapa sawit, maupun memanen kelapa sawit milik Penggugat yang sudah ditanami oleh Penggugat, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat ingkar akan dilaksanakan dengan bantuan Polisi atau alat keamanan lainnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari, apabila Tergugat tidak mematuhi putusan dalam provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas lahan perkebunan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 07 tanggal 4 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor 2/SWL.SSJ/1999 dengan luas 5.679,38 ha, dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 06 tanggal 4 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor 01/SWL.SSJ/1999 dengan luas 665 ha;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 07 tanggal 4 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor 2/SWL.SSJ/1999 dengan luas 5.679,38 ha, dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 06 tanggal 4 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor 01/SWL.SSJ/1999 dengan luas 665 ha atas nama PT Sumbar Andalas Kencana (Penggugat), adalah sah, kuat dan berharga;
4. Menyatakan lahan perkebunan seluas 47.105 ha yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, adalah lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat yang termasuk ke dalam areal HGU dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 07 tanggal 4 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor 2/SWL.SSJ/1999 dengan luas 5.679,38 ha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, atas nama Penggugat (PT Sumbar Andalas Kencana);

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melarang Penggugat untuk melakukan kegiatan Perkebunan seperti memasuki kebun, melakukan pemupukan serta merawat tanaman kelapa sawit, maupun memanen kelapa sawit milik Penggugat seluas 47.105 ha sejak tanggal 13 Februari tahun 2014 sampai sekarang adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan lahan yang dikuasai Tergugat sejak tanggal 13 Februari tahun 2014 seluas 47.105 ha kepada Penggugat secara sukarela, jika ingkar dengan bantuan Polisi dan alat keamanan lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp4.310.498.784,00 (empat miliar tiga ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah); yang terdiri dari :
Kerugian Materil = Rp1.310.498.784,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dan
Kerugian Moril = Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta Tergugat berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya atau yang dikenal dengan rumah milik Tergugat berupa 3 (tiga) petak ruko yang terletak di Jorong Koto Beringin, Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, yang batas-batasnya sesuai dengan sketsa lokasi terlampir;
 - 2 (dua) bidang hamparan kebun sawit masing masing \pm 4 (empat) Hektar dan \pm 3 (tiga) Hektar yang keseluruhannya \pm 7 (tujuh) Hektar Kebun Kelapa sawit milik Tergugat yang terletak di Jorong Koto Beringin, Nagari Tiumang, Kec. Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, yang batas-batasnya sesuai dengan sketsa lokasi terlampir;
 - 3 (tiga) bidang hamparan kebun karet masing-masing 2 (dua) Hektar yang keseluruhannya \pm 6 (enam) Hektar kebun karet, yang terletak di

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumah milik Tergugat di Jorong Koto Beringin, Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, yang batas-batasnya sesuai dengan sketsa terlampir;

adalah sah, kuat dan berharga;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet*;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika Pengadilan berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muaro telah memberikan putusan, yaitu Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Mrj., tanggal 16 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas lahan perkebunan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 07/Swl-Sijunjung, tanggal 4 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor 2/SWL SJJ/1999 dengan luas 5.679,38 ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 06/Swl-Sijunjung, tanggal 4 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor 01/SWL SJJ/1999 dengan luas 665 ha;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 07/Swl-Sijunjung, tanggal 4 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor 2/SWL SJJ/1999 dengan luas 5.679,38 ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 06/Swl-Sijunjung, tanggal 4 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor 01/SWL SJJ/1999 dengan luas 665 ha atas nama PT Sumbar Andalas Kencana (Penggugat) adalah sah, kuat, dan berharga;
4. Menyatakan lahan perkebunan seluas 46.839 ha yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat yang termasuk ke dalam areal HGU dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 07/Swl-Sijunjung, tanggal 4 Agustus 1999, Surat Ukur Nomor 2/SWL SJJ/1999 dengan luas 5.679,38 ha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung atas nama Penggugat (PT Sumbar Andalas Kencana);

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melarang Penggugat untuk melakukan kegiatan perkebunan seperti memasuki kebun, melakukan pemupukan, serta merawat tanaman kelapa sawit maupun memanen kelapa sawit milik Penggugat seluas 46.839 ha adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan lahan yang dikuasai Tergugat seluas 46.839 ha kepada Penggugat secara sukarela, jika ingkar dengan bantuan polisi dan alat keamanan lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.456.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 162/PDT/2015/PT PDG., tanggal 4 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Kasasi/2016/PN Mrj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, oleh Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Pertama:

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum, yakni dengan tidak memperhatikan Hukum Adat serta kebiasaan yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat yaitu di Jorong Koto Baringin, Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal menilai dan memberikan pertimbangan hukum terhadap Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yakni:

- Bahwa Pemohon Kasasi dengan bukti surat nomor T./2 yaitu berupa Surat Keterangan tertanggal Tiumang 20 Juni 2000, dimana bukti surat ini telah membuktikan:
 - Bahwa bukti ini membuktikan bahwa ninik mamak Desa Tiumang pada waktu itu mengakui dengan sebenarnya bahwa Pemohon Kasasi memang mempunyai kebun karet seluas 36,64 ha, sesuai dengan pengukuran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;
 - Bahwa benar kebun karet tersebut tidak termasuk ganti rugi tanah ulayat Desa Tiumang yang telah diganti rugi oleh Termohon Kasasi;
 - Bahwa benar tanah kebun karet Pemohon Kasasi tidak termasuk tanah yang diserahkan oleh ninik mamak kepada Termohon Kasasi dan juga Pemohon Kasasi sendiri tidak pernah menyerahkannya kepada Termohon Kasasi;
 - Bahwa benar tanah kebun karet Pemohon Kasasi tidak dapat dimasukkan dalam areal HGU yang dipunyai Termohon Kasasi;
- Bahwa Pemohon Kasasi dengan bukti surat Nomor T./5, T./6 dan T./7, dimana bukti-bukti surat ini telah membuktikan:

Bahwa bukti surat T./5, telah membuktikan:

- Bahwa bukti ini membuktikan bahwa tanah kebun karet Pemohon Kasasi telah diukur oleh tukang ukur dari Termohon Kasasi yang bernama Lubis dimana didapatkan hasil bahwa luas kebun karet milik Tergugat adalah lebih kurang 37 Ha dengan umur karet sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa benar kebun karet milik Pemohon Kasasi tersebut terletak di Sungai Tabek seberang Batang Hari;
- Bahwa benar tanah kebun karet Pemohon Kasasi tidak termasuk tanah yang diserahkan oleh ninik mamak kepada Termohon Kasasi dan juga Pemohon Kasasi sendiri tidak pernah menyerahkannya kepada Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah kebun karet Pemohon Kasasi tidak dapat dimasukkan dalam areal HGU yang dipunyai Termohon Kasasi;

Bahwa bukti surat T./6 telah membuktikan:

- Bahwa benar Pemohon Kasasi ada mempunyai kebun karet yang terletak di Seberang Batang Hari di daerah Sungai Tabek yang dikuatkan oleh saksi-saksi sepadang dari kebun milik Pemohon Kasasi tersebut;
- Bahwa bukti ini juga membuktikan bahwa Termohon Kasasi tanpa izin Pemohon Kasasi telah mengukur dan menjadikan kebun karet Pemohon Kasasi dalam areal Trans Pir yang dikelola oleh Termohon Kasasi;

Bahwa bukti surat T./7 telah membuktikan:

- Bahwa benar pernah dilakukan musyawarah yang dilakukan di Kodim 0310 Swl/Sijunjung antara antara ninik mamak dengan Muspida serta pihak Termohon Kasasi yang juga dihadiri oleh Pimpinan PT SAK yaitu Zainal Arifin yang dihadiri oleh Bupati dan semua Muspida Kabupaten Swl/Sijunjung yang inti hasil pertemuan tersebut adalah kebun karet yang produktif tidak dimasukkan menjadi lahan PIR;
- Bahwa oleh karena kebun karet Pemohon Kasasi adalah sudah berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun maka secara otomatis kebun karet Pemohon Kasasi tidak bisa dimasukkan dalam kawasan areal Trans Pir yang dikelola oleh Termohon Kasasi;
- Bahwa kesepakatan ini disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan PT SAK yaitu Sdr. Zainal Arifin pada waktu itu;
- Bahwa bukti ini juga membuktikan bahwa Termohon Kasasi tanpa izin Pemohon Kasasi telah mengukur dan menjadikan kebun karet milik Pemohon Kasasi masuk dalam areal Trans Pir yang dikelola oleh Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang Pemohon Kasasi ajukan pada persidangan Pengadilan Negeri Muaro sebagaimana tersebut di atas, seharusnya menurut kami Pemohon Kasasi Pengadilan Tinggi seharusnya melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan hukum dimana Termohon Kasasi tidak dapat begitu saja menguasai tanah kebun karet milik Pemohon Kasasi yang sudah diakui kepemilikannya oleh masyarakat adat Jorong Koto Beringin, Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, walaupun berdasarkan HGU yang dimiliki oleh Termohon Kasasi lahan kebun karet milik Pemohon Kasasi tersebut telah dimasukan dalam HGU yang dipunyai oleh Termohon Kasasi dengan cara melawan hukum dan melawan hak Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi tidak bisa mengabaikan keadaan hukum adat setempat tentang kepemilikan tanah adat yang sudah dikuasai dan ditanami oleh masyarakat hukum adat dalam hal ini Pemohon Kasasi untuk secara serta merta tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dengan mengabaikan hukum adat setempat dengan memutuskan bahwa tidak mengakui kepemilikan tanah kebun karet kepunyaan Pemohon Kasasi dengan hanya mempedomani adanya surat penyerahan lahan dari ninik mamak setempat yang tidak jelas batas-batasnya dan apalagi dari keterangan para saksi yang Pemohon Kasasi ajukan telah dengan tegas menyatakan bahwa penyerahan lahan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar yaitu dibawah tekanan dan paksaan serta ancaman;

Bahwa di Minangkabau pada umumnya, dipakai kebiasaan bahwa anggota dari masyarakat adat dapat saja melakukan pengolahan terhadap tanah yang merupakan tanah ulayat, namun untuk kepemilikannya memang harus melalui prosedur ganggam bauntuak, yang harus dilakukan oleh ninik mamak pemegang ulayat, ini apabila akan dimiliki secara pribadi, tetapi apabila hanya sebatas mengolah, maka hukum adat Minangkabau tidak ada melarang sama sekali dan jika tanah ulayat tersebut telah diolah oleh anggota masyarakat hukum adat setempat maka kekuasaan untuk sementara waktu ada sama si pengelola. Bahwa hal ini berarti jika tanah ulayat telah diolah oleh masyarakat adat setempat maka ninik mamak pemegang ulayat tidak dapat lagi dengan leluasa melakukan tindakan hukum termasuk melakukan peralihan hak terhadap tanah tersebut kepada pihak lain apalagi apabila peralihan hak tersebut dilakukan dalam perkara ini kepada orang yang bukan masyarakat hukum adat setempat;

Bahwa hukum adat Minangkabau tidak kaku, jika dalam hal ada masyarakat hukum adat yang telah mengolah tanah ulayat, tetapi belum memenuhi persyaratan ketentuan adat kebiasaan setempat, maka hukum adat Minangkabau tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat hukum adat tersebut untuk memperbaiki atau memenuhi persyaratan yang tertinggal tersebut walaupun ia telah mengolah dan telah menghasilkan terhadap tanah yang diolahnya tersebut, dan hal ini di hukum adat Minangkabau disebut dengan istilah *manjapuik nan tatingga*, bahwa hal diberlakukan karena budaya Minangkabau adalah budaya tutur, surat tersebut jarang dibuat, jika ada surat yang belum dibuat maka surat tersebut masih bisa untuk dibuat kemudian hari;

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tanah ulayat atau tanah adat secara teoritis adalah mengembang mengempis, dan teori ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja, bahwa pada hakekatnya tanah ulayat tidak bisa dilakukan peralihan hak kepada pihak lain, sebab kalau hal ini terjadi maka akan berakibat akan habisnya tanah ulayat tersebut. Bahwa apalagi di Minangkabau jangankan untuk dijual, sedangkan untuk digadaikan saja maka tanah ulayat harus memenuhi kriteria persyaratan untuk bisa dilakukan yaitu dalam kondisi seperti:

"Mayit tabujua diaataeh rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang kabalaki, mambangkik batang tarandam". Bahwa dengan demikian tanah adat di Minangkabau pada hakekatnya tidak akan pernah berkurang, namun terjadinya pergeseran nilai tersebut disebabkan adanya pihak penguasa dan pengusaha yang bersekongkol untuk merampas hak rakyat masyarakat hukum adat, tanpa memperhatikan nilai-nilai adat yang ada di masyarakat adat setempat;

Bahwa dari apa yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, ternyata Pengadilan Tinggi Padang serta Pengadilan Negeri *a quo* sama sekali tidak ada memberlakukan ketentuan adat Minangkabau yang demikian Pengadilan Tinggi hanya melihat hukum positif yang berlaku saja, kita tidak bisa pungkiri bahwa persoalan tanah yang diatur hukum agraria nasional tidak ada sama sekali mengkesampingkan hukum adat dan secara nyata-nyata hukum agraria menentukan bahwa sumber dari hukum agrarian adalah hukum adat, maka seharusnya khususnya di Minangkabau seharusnya dan sepantasnya lembaga peradilan mesti memberlakukan hukum adat setempat dan kemudian menyandingkannya dengan hukum positif yang ada;

Bahwa dengan salahnya Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam menilai bukti surat dari Pemohon Kasasi, maka berakibat bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa menurut kami Pemohon Kasasi, hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena peristiwa penyerahan tersebut terjadi pada zaman orde baru dimana pengusaha dan penguasa bisa saja melakukan sesuai kehendaknya tanpa memperhatikan hak-hak rakyat dalam hal ini termasuk hak-hak dari Pemohon Kasasi sendiri;

Bahwa berdasarkan bukti surat yang telah Pemohon Kasasi ajukan di persidangan Pengadilan Negeri *a quo*, maka secara hukum telah dapat mementahkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi di persidangan Pengadilan Negeri *a quo*;

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada akhirnya Pemohon Kasasi menilai bahwa Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal menilai bukti-bukti surat yang Pemohon Kasasi ajukan pada persidangan Pengadilan Negeri *a quo* dan karenanya sudah sangat patut kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang dan Putusan Pengadilan Negeri Muaro dalam perkara ini;

Kedua:

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro, telah salah dalam menilai keterangan saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun yang diajukan oleh Termohon Kasasi, sehingga berakibat Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memutus suatu perkara perdata;

Bahwa adapun kesalahan Pengadilan Tinggi dalam menilai keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut kami Pemohon Kasasi, terlihat dimana Pengadilan Tinggi Padang telah dengan sengaja mengakomodir dan atau menerima keterangan saksi Termohon Kasasi yaitu Drs. Asrul Syukur, sementara saksi sendiri tidak tahu dengan objek yang disengketakan;

Bahwa menurut kami Pemohon Kasasi hal ini adalah sangat fatal sekali jika Pengadilan Tinggi telah menilai keterangan saksi yang demikian mempunyai nilai pembuktian sementara ia saksi tidak tahun dengan objek yang disengketakan;

Bahwa selanjutnya walaupun saksi Drs. Asrul Syukur pada waktu itu adalah seorang Camat di wilayah objek perkara tetapi saksi sendiri tidak ada melihat secara langsung proses penyerahan lahan yang dilakukan oleh ninik mamak dan juga tidak ada mengetahui adanya protes yang terjadi di masyarakat, hal ini disebabkan karena saksi tidak ada kelapangan dan sewaktu dilakukannya *land clearing* terhadap objek perkara saksi tidak lagi menjadi camat di lokasi objek perkara. Makanya sangat tidak masuk akal saksi bisa menerangkan bahwa proses penyerahan lahan oleh ninik mamak berjalan dengan lancar dan proses *land clearing* tidak ada protes, ini adalah salah satu bentuk cuci tangan dari saksi sebagai seorang Camat pada waktu itu demi kepentingan pengusaha (dalam hal ini Termohon Kasasi);

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh saksi Termohon Kasasi ini sebenarnya telah terbantahkan oleh keterangan para saksi yang Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri *a quo*;



Bahwa selanjutnya menurut Pemohon Kasasi keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah keterangan yang berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya persesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, sehingga seharusnya Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri *a quo* tidak bisa mempertimbangkan keterangan saksi yang demikian;

Bahwa dengan demikian jelas-jelas dimana Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara perdata;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sangat pantas Majelis Hakim Kasasi untuk menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri *a quo* dan selanjutnya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan kemudian menyatakan menolak semua petitum gugatan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

- Bahwa kemudian Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri *a quo* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam menilai keterangan para saksi dan ahli yang telah Pemohon Kasasi ajukan pada persidangan Pengadilan Negeri *a quo*;
- Bahwa menurut kami Pemohon Kasasi, keterangan para saksi yang Pemohon ajukan di persidangan Pengadilan Negeri *a quo* telah mempunyai nilai pembuktian yang kuat karena telah adanya persesuaian keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta dapat mendukung alat bukti surat yang telah Pemohon Kasasi ajukan pada persidangan Pengadilan Negeri *a quo*;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, maka sudah sangat pantas kiranya Majelis Hakim Kasasi mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Ketiga:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang juga telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dengan cara telah menerapkan hukum dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap lokasi objek yang dipersalkan dalam perkara ini. Hal ini terjadi karena berawal dari kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri *a quo* yang telah salah dalam menerapkan hukum terhadap pemeriksaan setempat;

Bahwa sesuai ketentuan seyogianya pemeriksaan setempat harus dilakukan sebelum dilakukannya pemeriksaan saksi-saksi tetapi kenyataannya Majelis



Hakim Pengadilan Negeri *a quo* baru melakukan pemeriksaan setempat setelah selesainya pemeriksaan saksi-saksi, sehingga hal ini berakibat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri *a quo* telah dengan sengaja menyesuaikan saja dari keterangan saksi dari Termohon Kasasi di lapangan dan bukan kondisi atau keadaan di lapangan yang menjadi acuan tetapi pemeriksaan setempat yang dilakukan telah dipengaruhi dari keterangan saksi yang telah dimintai sebelumnya;

Bahwa dalam kenyataan apa yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi di lapangan tidak lagi menjadi perhatian dari Majelis Hakim Pengadilan *a quo*, seperti Pemohon Kasasi ingin membuktikan tentang masih adanya bekas tebangan pohon karet milik Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, tetapi Majelis tidak mau memperhatikan hal yang demikian, majelis beralasan mengatakan pemeriksaan setempat hanya untuk melihat tentang ada atau tidak adanya objek serta berapa luas objek. Bahwa menurut Pemohon Kasasi adalah kekeliruan yang sangat fatal yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri *a quo* dan karenanya kami Pemohon Kasasi menilai dimana Pengadilan Tinggi Padang serta Pengadilan Negeri *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal pemeriksaan setempat terhadap lokasi objek yang disengketakan;

Bahwa selanjutnya dengan diadakannya pemeriksaan setempat yang pada hakekatnya digunakan untuk melihat secara nyata tentang kebenaran ddar objek gugatan dari Termohon Kasasi, tetapi dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri *a quo* telah merubah posita gugatan dan petitum gugatan dari Termohon Kasasi dan menurut kami Pemohon Kasasi hal ini adalah kesalahan besar dalam menerapkan hukum acara perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini;

Bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi bahwa di positanya bahwa objek gugatan adalah berupa kebun sawit dengan luas 47.105 Ha tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata luas lahan yang dipersoalkan hanya seluas 46.839 Ha;

Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah melakukan perubahan terhadap gugatannya tetapi ternyata dengan sengaja telah merubah luas lahan yang disengketakan. Bahwa jika hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri *a quo* maka secara otomatis gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan objek perkara kabur;



Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi tidak ada mengklaim luas objek perkara seluas sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, tetapi luas kebun karet Pemohon Kasasi adalah seluas 36,64 Ha, sedangkan yang lainnya seluas lebih kurang 10 Ha adalah tanah kebun karet milik Saksi Nurdin yang pernah Pemohon Kasasi ajukan di persidangan Pengadilan Negeri *a quo*;

Bahwa jika seandainya Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri *a quo* meneliti dan mencermati dengan cermat tentang hal ini, maka secara hukum acara perdata gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa telah terjadinya kurang pihak dalam perkara *a quo* dan seharusnya Termohon Kasasi juga harus menggugat saksi Nurdin dalam perkara ini, sehingga para pihak dalam perkara ini menjadi lengkap;

Bahwa hal ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Padang serta Pengadilan Negeri *a quo*, karena ini tidak dipertimbangkan maka berakibat Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Pengadilan Negeri *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum yang berawal dari kesalahan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri *a quo*, maka sudah sangat sepatutnya Majelis Hakim pada tingkat kasasi ini untuk menerima permohonan ksasi dari Pemohon Kasasi dan kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Padang Nomor 162/PDT/2015/PT PDG., serta juga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Mrj.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan pertama, kedua dan ketiga:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang



dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa selain itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa lahan perkebunan sawit obyek sengketa adalah milik sah Penggugat yang merupakan bagian dari tanah miliknya sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 07 dan Nomor 06, tindakan Tergugat menghalang-halangi Penggugat memasuki lahan dan melakukan kegiatan perkebunan di lahan obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah, sehingga telah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DARAYAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DARAYAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003